

**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DAN**

**KEPALA SEKOLAH SMAN 1 KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR: 19 /HK.02/K.SB-02/05/2026

NOMOR: 800/155/SMAN 1 KOBES - 2026

**TENTANG**

**PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Dharmasraya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SUBANDIYONO,S.H** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera KM 8 Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

| Paraf                                                                               | Paraf                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

2. **HUSNI ANWAR, S.Pd, M.Pd** : Kepala Sekolah SMAN 1 Koto Besar Kabupaten Dharmasraya , dalam hal ini bertindak untuk dan atas SMAN 1 Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, yang berkedudukan di Jalan Poros Abai Siat Koto Besar Kec. Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, di Wilayah Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin, mengelola, dan bertanggung jawab atas operasional, administrasi, serta pengembangan mutu pendidikan di suatu sekolah; dan
- c. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf                                                                               | Paraf                                                                               |
|  |  |

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui pengawasan isu-isu strategis dan perlindungan kelompok rentan melalui Kepala Sekolah SMAN 1 Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Mengkonsolidasikan Data Pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan penguatan partisipasi masyarakat; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

| Paraf                                                                               | Paraf                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN**

##### **Pasal 3**

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini;
3. (3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
4. Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

### **BAB IV**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 4**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri).

### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

| Paraf                                                                               | Paraf                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

## **BAB VII**

### **ADENDUM**

#### **Pasal 7**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

| Paraf                                                                               | Paraf                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**BAB VIII**  
**KORRESPONDENSI**

**Pasal 8**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

- a. Nama : Subandiyono, S.H
- b. Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Dharmasraya
- c. Alamat : Nagari Tebing Tinggi, Pulau Punjung, Dharmasraya
- d. Telepon : 085378532263
- e. E-mail : bawasludharmasraya@gmail.com

**b. PIHAK KEDUA**

- a. Nama : Husni Anwar, S.Pd, M.Pd
- b. Jabatan : Kepala Sekolah SMKN 1 Koto Besar
- c. Alamat : Jalan Poros Abai Siat Koto Besar Kec. Koto Besar
- d. Telepon : 081363239202
- e. E-mail : smansakobes@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

| Paraf                                                                               | Paraf                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## BAB IX

### PENUTUP

#### Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

#### PIHAK KESATU

**KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,**



**SUBANDIYONO, S.H**

#### PIHAK KEDUA

**KEPALA SEKOLAH SMAN 1 KOTO BESAR  
KABUPATEN DHARMASRAYA,**



**HUSNI ANWAR, S.Pd, M.Pd**